

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 61

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PADA RUMAH SAKIT JIWA, BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

DAN BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa, Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat tergolong dalam retribusi jasa umum yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. bahwa sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah perlu diatur ketentuan dan tarif retribusinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa, Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); Undang-
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
10. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;

14. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
15. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA, BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas/Instansi/Satuan Kerja adalah Dinas/Instansi/Satuan Kerja yang ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola retribusi jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Mataram, Balai Laboratorium Kesehatan Mata Masyarakat Propinsi Nusa Tenggara Barat; Instansi pengelola adalah instansi yang melakukan pemungutan retribusi jasa atas pekerjaan;
- f. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa secara komprehensif dan paripurna agar masyarakat hidup sehat dan produktif

melalui upaya promosi, preventif, kuratif dan rehabilitatif; Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subyek atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang;

- g. Balai Laboratorium Kesehatan adalah Balai yang melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan mencakup laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat yang meliputi pemeriksaan mikrobiologi, kimia kesehatan dan lingkungan, patologi dan imunologi serta melaksanakan kegiatan rujukan pemeriksaan spesimen, rujukan sarana serta rujukan pengetahuan dan teknologi;
- h. Balai Kesehatan Mata Masyarakat adalah Unit Pelayanan Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang kesehatan mata dalam rangka menurunkan kejadian penyakit mata dan pencegahan kebutaan dengan melaksanakan kegiatan promosi, preventif, memberikan penyuluhan dan pendidikan kesehatan mata serta pelayanan kesehatan mata yang bermutu dan merata kepada seluruh masyarakat di Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- i. Retribusi pelayanan kesehatan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa, Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- j. Wajib Retribusi Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Subyek/Wajib Retribusi dalam memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan;
- l. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas sejumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipesamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang dilakukan oleh Wajib Retribusi;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- s. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yaitu dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa, Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan berupa penyediaan tempat pelayanan kesehatan, jenis kesehatan dan lamanya pelayanan kesehatan..

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan dalam retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah bahan/alat habis pakai, jenis pelayanan, lama pelayanan, jasa sarana dan jasa penyelenggara pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip penetapan struktur, besarnya dan komponen tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya dan komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rumah Sakit Jiwa terdiri dari :
 - Jasa Sarana 50%
 - Jasa Pelayanan 50%
 - b. Balai Laboratorium Kesehatan terdiri dari :
 - Jasa Sarana 30%
 - Jasa Lembaga 30%
 - Jasa Pelayanan 40%

d. Balai Kesehatan Mata Masyarakat terdiri dari :

- Jasa Sarana 50%
- Jasa Pelayanan 50%

(3) Struktur dan besarnya tarif untuk masing-masing unit pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

No.	UNIT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN DAN KOMPONENNYA	TARIF	DASAR PENGENAAN
1	2	3	4	5
A.	RUMAH SAKIT JIWA	1. Rawat Jalan 2. Rawat Darurat : a. Karcis Harian b. Tindakan untuk Dokter Petugas c. Tindakan Psikiater 3. Rawat Inap : a. Klas III b. Klas II c. Klas I d. Klas Utama 4. Pelayanan Medis : a. Tindakan Medis Operasi b. Tindakan Medis Tanpa Operasi 5. Pelayanan Kesehatan dan Medikal : a. Pelayanan Konsultasi b. Pelayanan Medikal Lepas 6. Perawatan Jenazah 7. Pelayanan Medikal	10% 20% 100% 100% 30% 100% 200% 500% 100% 50% 200% 300% 100% 200%	Unit Cost Klas II Unit Cost Klas II Unit Cost Klas II Unit Cost Klas II Unit Cost Klas II Unit Cost Klas II Unit Cost Klas II Unit Cost Klas II Unit Cost Klas II dan Utama Unit Cost Klas II Unit Cost Unit Cost Unit Cost Unit Cost
B.	LABORATORIUM KESEHATAN	1. Pemeriksaan Pasien : a. Spesiment yang berasal dari Puskesmas Rawat Jalan, Rawat Inap Klas III RSUD Pemerintah b. Spesiment yang berasal dari rawat inap Klas Utama, Klas I dan Klas II RSUD Pemerintah dan Swasta	70% 100%	Unit Cost Unit Cost

		2. Pemeriksaan Lab. Kesehatan Lingkungan :		
		a. Spesiment yang berasal dari Puskesmas, Rawat Jalan, Rawat Inap Klas III RSUD Pemerintah	100%	Unit Cost
		b. Spesiment yang berasal dari Rawat Inap Klas Utama Klas I dan Klas II RSUD Pemerintah dan Spesiment Swasta.	125%	Unit Cost
C.	BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT	1. biaya pendaftaran	75%	Unit Cost
		2. pemeriksaan spesialisik		Unit Cost
		a. pemeriksaan repaki	75%	Unit Cost
		b. pemeriksaan sift lamp.	50%	Unit Cost
		c. pemeriksaan tokometri	75%	Unit Cost
		d. ANC test	50%	Unit Cost
		e. tundus copy	50%	Unit Cost
		f. tes buta warna	50%	Unit Cost
		3. pemeriksaan penunjang medik :		Unit Cost
		a. streak retnos copy	20%	Unit Cost
		b. kuantument	20%	Unit Cost
		c. biometri	20%	Unit Cost
		d. tonometri non kontak	20%	Unit Cost
		e. oval mometri	10%	Unit Cost
		f. ferimetri canggih	25%	Unit Cost
		g. astalmocopy indirect	25%	Unit Cost
		4. operasi		
		1.operasi kecil :		
		a. hozdeolum	50%	Unit Cost
		b. benda asing	50%	Unit Cost
		c. lithiasis	50%	Unit Cost
		d. intubasi oktuslaknimoris	10%	Unit Cost
		2.operasi sedang :	30%	Unit Cost
		a. pingguikula	20%	Unit Cost
		b. pitrijghim	20%	Unit Cost
		c. robekan palpebra	20%	Unit Cost
		d. robekan konjuktifa	20%	Unit Cost
		e. tersotomi	20%	Unit Cost
		3.operasi besar :		
		a. katarak	25%	Unit Cost
		b. glaukom	25%	Unit Cost
		c. robekan kornea skelera	10%	Unit Cost

		d. parasintesa	50%	Unit Cost
		e. eviserasi nukleas	10%	Unit Cost
		f. katarak sekunder	30%	Unit Cost
		5. operasi katarak dengan penanaman lensa		
		a. ekstrasi katarak ekstra intra akuler+ lensa intra akuler	10%	Unit Cost
		b. phanco + lensa intra okuler	10%	Unit Cost
		6. pembuatan kacamata dengan lensa :		
		a. afakia	30%	Unit Cost
		b. miop	50%	Unit Cost
		c. hipermetrop	30%	Unit Cost
		d. presbiop	30%	Unit Cost
		7. penggunaan ambulance		
		a. dalam kota	70%	Unit Cost

(4) Besarnya unit cost sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

BAB VI

DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan lamanya pelayanan atau memanfaatkan jenis pelayanan kesehatan

Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Subyek atau Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subyek/wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan diterima data baru dan atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan perubahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB dan atau SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKRD, SKRDKB dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan sistem Penetapan Gubernur.
- (3) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima yang ditetapkan oleh Gubernur setelah terlebih dahulu diterbitkan SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dengan jalan menerbitkan STRD.
- (4) Bendaharawan Khusus Penerima diwajibkan menyetor uang hasil pemungutan retribusi secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 jam (1 hari) kecuali ditentukan lain oleh Gubernur.
- (5) Rincian tata cara pembayaran serta sarana yang digunakan berupa formulir/blanko ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 16

- (1) Semua hasil penerimaan biaya pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa, Balai Kesehatan Laboratorium dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat dibukukan sebagai penerimaan Daerah.
- (2) Semua penerimaan yang bukan bersifat jasa pelayanan disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kemampuannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberi imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan secara tertulis kepada Gubernur sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;

- c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat disampaikan secara langsung, melalui kuasanya atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan oleh Gubernur dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai alat bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat tagihan dan atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan retribusi atas retribusi pelayanan kesehatan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah
- (2) Pembinaan dan pengawasan administrasi pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Satuan Kerja Pengelola retribusi tersebut.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah untuk didokumentasikan.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), dan atau Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 14 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan tarif Pelayanan Kesehatan yang sudah dibuat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Semua tarif Pelayanan Kesehatan yang sudah dibayar masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pelayanan, sedangkan yang belum dibayar agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaan peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Juni 2001

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

HARUN AL RASYID

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 11 Juni 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA BARAT

tdd.

H. ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2001
NOMOR 60

